



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt. P/2013/PA WSP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

1. **H. Dalle bin Damang**, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS (Kepala sekolah SD Karya Cabenge No. 161), bertempat tinggal di Alimbangeng, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pemohon I;
2. **Hj. Nasriani binti Cenning**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS (Guru SD 107 Alimbangeng), bertempat tinggal di Alimbangeng, Kelurahan Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon, keterangan para saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 23 November 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 200/Pdt.P/2013/PA.Wsp, mengajukan permohonan Pengangkatan Anak, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 24 September 1989, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1410 H. di Cabenge, sebagaimana yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 167/IX/27/1989, tanggal 25 September 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.



2. Bahwa, pemohon I dan pemohon II sampai saat ini sudah 24 tahun sebagai suami isteri belum dikaruniai anak karena pemohon II tidak bisa melahirkan karena sudah lanjut usia.
3. Bahwa, anak yang bernama Muh.Dirga Ramadhan bin Indra Pratama, adalah putra pasangan suami isteri Indra Pratama, bin Salewangeng dan Wilda Evi Novianti Putri binti H.Kamaruddin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/05/IV dan Akta Kelahiran Nomor 7312-LT-29072013-0066, tanggal 29 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Nakertrans Kab.Soppeng dan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/05/IV/2013.
4. Bahwa, anak yang bernama Muh.Dirga Ramadhan bin Indra Pratama, adalah Cucu Saudara Kandung pemohon II,
5. Bahwa, anak bernama Muh.Dirga Ramadhan bin Indra Pratama. adalah anak ke 1 (satu) dari pasangan Indra Pratama bin Salewangeng dan Wilda Evi Novianti Putri.
6. Bahwa, anak tersebut telah dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II sejak umur 1(satu) bulan, (sejak tahun 2012), hingga saat ini dan baru kesempatan ini kami mengajukan permohonan karena ketidaktahuan kami tentang syarat-syarat pengangkatan anak.
7. Bahwa, pemohon I dan pemohon II memiliki pekerjaan tetap serta penghasilan yang cukup yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mampu menjamin kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan sebagainya dengan layak.
8. Bahwa, kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan dan rela putranya dijadikan anak angkat oleh pemohon I dan pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

P r i m e r :

- 1.Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2.Menetapkan anak yang bernama Muh.Dirga Ramadhan bin Indra Pratama adalah anak angkat pemohon I dan pemohon II.
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan.



Subsider :

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II, hadir di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak, dan menganjurkan agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonan tersebut, dan ternyata para pemohon tetap pada permohonannya, kemudian membacakan surat permohonan dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa ibu kandung dari calon anak angkat tersebut bernama Wilda Evi Novianti Putri binti H. Kamaruddin dan ayah kandung dari calon anak angkat tersebut bernama Indra Pratama bin Salewangeng hadir menghadap di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Indra Pratama dan Wilda Novianti Putri kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena pemohon II ada hubungan keluarga dengan Indra Pratama yaitu kemanakan pemohon II.
- Bahwa Muh. Dirga Ramadhan bin Indra Pratama adalah anak pertama dari pasangan suami isteri Indra Pratam bin Salewangeng dengan Wilda Evi Novianti Putri bintim H.Kamaruddin yang berumur 1 tahun lebih dan anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh pemohon I dan pemohon II sejak anak tersebut masih bayi;
- Bahwa Indra Pratama dan Wilda Novianti Putri (orang tua Muh. Dirga Ramadhan), tidak keberatan anaknya yang bernama Muh. Dirga Ramadhan diasuh oleh pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sampai sekarang belum memperoleh anak.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. H. Dalle bin Damang Nomor 167/IX/227/1989, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tanggal 24 Srptember 1989, telah dicocokkan aslinya dengan ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Indra Pratama bin Salewangeng Nomor 122/05/IV/2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tanggal 3 April 2013 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muh. Dirga Ramadhan Nomor 7312-LT-29072013-0066 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 29 Juli 2013 telah dicocokkan dengan ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P3..

Bahwa disamping bukti tersebut para pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing:

1. Sumiati binti Dalle, memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena pemohon II adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa maksud para pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk bermohon agar memperoleh Penetapan Pengangkatan Anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II selama perkawinannya tidak mempunyai anak dan pemohon I dan pemohon II sudah 24 tahun membina rumah tangga, namun tidak mempunyai anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup untuk mensejahterakan anak tersebut karena keduanya mampu untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan anaknya dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II karena kedua orang tuanya berpindah-pindah untuk mencari nafkah.



- Bahwa Muh.Dirga Ramadhan dipelihara dan diasuh sejak masih bayi dan anak tersebut tidak pernah disia-siakan oleh pemohon I dan pemohon II.
- 2. Putra Saldi bin Salewangeng, memberikan kesaksian dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II, karena pemohon I paman saksi;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa maksud para pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk bermohon agar memperoleh Penetapan Pengangkatan Anak;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II selama perkawinannya tidak mempunyai anak dan pemohon I dan pemohon II sudah 24 tahun membina rumah tangga, namun tidak mempunyai anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sanggup untuk mensejahterakan anak tersebut karena keduanya mampu untuk memelihara anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan anaknya dipelihara oleh pemohon I dan pemohon II karena kedua orang tuanya berpindah-pindah untuk mencari nafkah.
- Bahwa Muh.Dirga Ramadhan dipelihara dan diasuh sejak masih bayi dan anak tersebut tidak pernah disia-siakan oleh pemohon I dan pemohon II.

Bahwa para pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi tanggapan dan memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, majelis hakim telah berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak, dan menganjurkan



agar para pemohon mempertimbangkan kembali permohonan tersebut, dan ternyata para pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa masalah pokok dan yang menjadi dasar para pemohon mengajukan perkara ini adalah pemohon I dan pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang sah telah berumahtangga selama 24 tahun tetapi belum dikaruniai keturunan dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak yang bernama Muh. Dirga Ramadhan untuk dipelihara dan dididik dan kedua orang tuanya telah rela menyerahkan untuk dipelihara dan dijadikan anaknya sebagai anak angkat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai bukti bahwa Indra Pratama dan Wilda Novianti Putri adalah suami istri masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.3 sebagai bukti bahwa anak yang bernama Muh. Dirga Ramadhan lahir di Soppeng pada tanggal 17 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama dan saksi kedua yang menerangkan dibawah sumpah bahwa pemohon I dan pemohon II telah membina rumah tangga selama 24 tahun dan tidak dikaruniai anak, namun telah memelihara anak yang bernama Muh. Dirga Ramadhan sejak bayi sampai sekarang dan mampu memenuhi kebutuhannya dan kedua orang tuanya rela menyerahkan anaknya untuk dipelihara.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, telah membina rumah tangga selama 24 tahun, akan tetapi tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II dengan anak tersebut telah terjadi kedekatan batin.
- Bahwa selama berumah tangga baru pertama kali pemohon I dan pemohon II ingin mengangkat anak dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak untuk dipelihara dan tidak akan menelantarkan anak tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II orang yang mampu serta mempunyai pekerjaan tetap dan berpendidikan untuk memlihara anak yang bernama Muh. Dirga Ramadhan.

1. Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah merelakan anaknya diasuh oleh pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti secara sah bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan.

Menimbang, bahwa bagi pasangan suami isteri yang lapang rezekinya dan dalam usia perkawinannya telah lama tidak memperoleh keturunan, sedangkan kedua orang tua kandung anak angkat tersebut tergolong tidak mampu menjamin anaknya untuk dapat mengenyam kesempatan belajar demi masa depan anak yang diangkat, maka beralasan untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa orang tua kandung dari Muh. Dirga Ramadhan telah setuju dan telah rela menyerahkan anaknya untuk diasuh, dipelihara dibimbing dan dididik oleh para pemohon untuk kemashlahatan masa depan anak.



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II telah membina rumah tangga selama 24 tahun, namun tidak dikaruniai anak dan telah memelihara anak yang bernama Muh. Dirga Ramadhan sejak masih bayi dan kedua orang tuanya rela menyerahkan anaknya, majelis hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon. dengan menetapkan para pemohon sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak laki-laki bernama Muh. Dirga Ramadhan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I, H. Dalle, S.Pd bin Damang dan pemohon II, Hj. Nasriani S.Pd binti Cenning terhadap anak laki-laki bernama Muh. Dirga Ramadhan bin Indra Pratama.
3. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama watansoppeng pada hari Senin tanggal, 16 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 H., oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. St. Aisyah S, S.H, dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mastang, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Hj.St. Aisyah S, S.H.

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

t.t.d

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Panitera pengganti,

t.t.d

Mastang, S.Ag.

Perincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp . 50.000,-
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Materai	Rp . 6.000,-
4. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)